

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 10 Agustus 2023, Revised: 31 Agustus 2023, Publish: 3 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen Amdal oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (Rsud) Dr. Sadikin

Siti Lauriyanti Imran¹, Rembrandt², Yussy Adelina Mannas³

¹Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Email: lauriimran9@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Corresponding Author: lauriimran9@gmail.com

Abstract: *One of the many constructions undertaken by the Government is in the City of Pariaman, which is the public infrastructure of a hospital called the Regional General Hospital (RSUD). The authority in this case is the government party that holds goods/services with both parties as the executor of procurement of goods /servicing government is PT. Sanggoro Yasa Consultans, where the cooperation between the two sides is then merged into a Cooperation Agreement (PKS). The objective of cooperation is related to the creation of environmental documentation namely environmental impact analysis (AMDAL) as one of the conditions that must be met for the Government of Pariaman to build RSUD dr. In accordance with the provisions in force. Implementation of the agreement of cooperation in the creation of documents AMDAL by PT Alas Sanggoro Yasa Consultans with the Government of the City of Pariaman in its implementation there are some problems and obstacles faced The agreement is made under the hands so that if made authentically then can provide legal certainty to both parties, and can be a powerful tool of evidence if there is a disadvantage. In its implementation, the factor affecting the failure to perform the agreement is its payment without advance, and Its implementation starts on September 8, 2020 and ends on December 18, 2020. However, at the time of performance by the debtor suffered payment delay until May 3, 2021. The authority in the implementation of the agreement is that there is a delay in payment due to APBD that has not fallen or has closed the book in 2020 so that APBD funds can not be disbursed by the Government of Pariaman City.*

Keyword: *Cooperation Agreement, Non-Performance, AMDAL*

Abstrak: Salah satu dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah terdapat di Kota Pariaman yaitu pembangunan infrastruktur umum berupa rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sadikin Kota Pariaman yang dalam hal ini pelaksanaanya diwakilkan oleh Pemerintah Kota Pariaman selaku pihak pemerintah yang

mengadakan barang/jasa dengan pihak keduanya sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants, dimana kerjasama antara kedua pihak tersebut kemudian tertuang ke dalam sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS). Objek kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pembuatan dokumen lingkungan yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun RSUD dr. Sadikin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan perjanjian kerjasama pembuatan dokumen AMDAL oleh PT Alas Sanggoro Yasa Consultants Dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam pelaksanaannya terdapat beberapa masalah dan kendala yang dihadapi Perjanjian kerjasama dibuat secara di bawah tangan sehingga jika dibuat secara otentik maka dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, dan dapat menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi. Dalam pelaksanaannya, faktor yang mempengaruhi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah pembayarannya tanpa uang muka, dan pelaksanaannya mulai tanggal 8 September 2020 dan selesai tanggal 18 Desember 2020. Namun pada saat pemenuhan prestasi oleh debitur mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal 3 Mei 2021. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran dikarenakan APBD yang belum cair atau sudah tutup buku pada tahun 2020 sehingga dana APBD tidak dapat dicairkan oleh Pemerintah Kota Pariaman.

Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama, Wanprestasi, AMDAL

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang sedang giat melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik pembangunan di bidang fisik maupun di bidang non fisik. Pembangunan fisik dapat berupa pembangunan gedung-gedung, perkantoran, perumahan, perhotelan, pabrik-pabrik dan perusahaan, sarana perhubungan, perairan dan sarana produksi. Salah satu perkembangan pembangunan di bidang fisik, yaitu pembangunan gedung rumah sakit.¹ Gedung rumah sakit merupakan kebutuhan dasar di samping pangan dan sandang. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan akan gedung rumah sakit yang meningkat bersamaan dengan pertambahan penduduk diperlukan penanganan dengan perencanaan yang saksama disertai keikutsertaan dan daya yang ada dalam masyarakat.² Kebutuhan akan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan, baik di perkotaan maupun perdesaan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan, penyelenggaraan bidang perumahasakitan dilakukan untuk institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Memenuhi kebutuhan rumah sakit sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia bagi peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam bidang kesehatan. Pada dasarnya, pemenuhan kebutuhan akan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, dan perusahaan swasta yang bergerak dalam bidang pembangunan rumah sakit didorong untuk dapat membantu masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan akan rumah sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan bahwa “setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpeluang

¹ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke Empat, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 3.

² Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya, Kantor Hukum “WINS & Partners” 2013, hlm. 1.

menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan AMDAL.” Adapun kemudian terkait aturan pelaksanaannya dari kegiatan AMDAL diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang ditegaskan secara rinci prosedur-prosedur dan kualifikasi dokumen Amdal yang harus dibuat.

Dikarenakan tingginya tingkat kebutuhan masyarakat Kota Pariaman akan kesehatan maka menjadi salah satu alasan bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk melakukan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan dengan melakukan pengembangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Meskipun begitu, rencana pengembangan rumah sakit pastinya diperkirakan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sekitarnya sehingga perlu upaya pengelolaan dan pencegahan dampak pembangunan agar dampak negatif dapat ditekan seminimal mungkin dan dampak positif perlu dimaksimalkan, sehingga dapat memberikan manfaat terhadap lingkungan sekitar. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan, sebelum pelaksanaan rencana kegiatan Pengembangan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman terlebih dahulu dilakukan kajian dampak lingkungan hidup berupa Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang dalam hal ini dilakukan dengan menjalin PKS dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants sebagai pihak penyedia.

Pemerintah Kota Pariaman sebagai salah satu entitas pemerintahan dalam bentuk Kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat juga memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan agenda pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable goals*) guna mewujudkan tujuan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi negara dan undang-undang. Salah satu dari sekian banyak pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman adalah pembangunan infrastruktur umum berupa rumah sakit yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sadikin Kota Pariaman yang dalam hal ini pelaksanaannya diwakilkan oleh Pemerintah Kota Pariaman selaku pihak pemerintah yang mengadakan barang/jasa dengan pihak keduanya sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah adalah PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants, dimana kerjasama antara kedua pihak tersebut kemudian tertuang ke dalam sebuah Perjanjian Kerjasama (PKS).

Perjanjian kerjasama yang dibuat antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants yaitu pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman bersifat mengikat, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga parapihak yang membuat perjanjian harus mematuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut. Perjanjian kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants, menimbulkan suatu hukum akibat hukum yang berupa terpenuhi atau tidaknya hak dan kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, sampai kedua belah pihak telah sepakat untuk mengakhiri perjanjian yang mereka buat.

Objek kerjasama yang dilakukan berkaitan dengan pembuatan dokumen lingkungan yaitu analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi Pemerintah Kota Pariaman untuk membangun RSUD dr. Sadikin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Lebih lanjut, Pemerintah Kota Pariaman telah menerima atau menyetujui perihal penawaran yang ditawarkan oleh PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants dengan nomor 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020, sebagai pihak pelaksana pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Dengan diterimanya penawaran tersebut maka menimbulkan konsekuensi bahwa Pemerintah Kota Pariaman telah melakukan perjanjian pembuatan dokumen AMDAL dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ditentukan dalam kontrak atau dengan kata lain, telah timbul suatu hak dan kewajiban yang melekat kepada kedua belah pihak, baik itu Pemerintah Kota Pariaman maupun PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants, yang harus sama-sama dipenuhi oleh para pihak. Sebagaimana halnya dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota

Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants dalam pembentukan dokumen Amdal bagi pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

Terdapat perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pariaman, yaitu mengenai jangka waktu pembayaran. Di dalam perjanjian antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants para pihak sepakat untuk melaksanakan pembuatan AMDAL. Tetapi, pada pembayaran oleh Pemerintah Kota Pariaman tidak melakukan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Pemerintah Kota Pariaman baru dapat menyelesaikan pembayaran lebih lama dari jangka waktu yang telah diperjanjikan. Keterlambatan pembayaran yang lama oleh Pemerintah Kota Pariaman ini dapat menimbulkan kerugian bahkan menimbulkan ketidakpercayaan dari pihak lainnya.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris (empiris-legal-research), yaitu penelitian yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan praktiknya di lapangan sehingga nantinya dapat disimpulkan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan praktik yang dijalankan. Maka penelitian hukum ini jika dilihat dari sifat penelitiannya merupakan penelitian deskriptif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena di dalam penelitian ini mencoba untuk menganalisis dan menyajikan data secara mendalam dan sistematis terkait dengan pelaksanaan perjanjian atau kontrak antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen Amdal dalam proses pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman. Jenis data yang digunakan adalah data primer, sekunder, dan tersier dan data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian atau subjek penelitian. Dalam hal kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara pada pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan perjanjian kerjasama oleh Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

Perjanjian pada umumnya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat menjadi sah bagi para pihak. Syarat-syarat sah perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kata sepakat, cakap dalam melakukan perbuatan hukum, suatu hal tertentu dan sebab-sebab yang halal. Sama halnya dengan perjanjian secara umum, perjanjian mengenai pengadaan AMDAL Rumah Sakit dr. Sadikin juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Yaitu harus mencakup uraian mengenai:

- a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak;
 - 1) Pihak pemberi pekerjaan sebagai pejabat penandatanganan kontrak adalah dr. Arlina Azra, Sp.PK
 - 2) Pihak penerima pekerjaan untuk dan atas nama penyedia PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants adalah Ir. Darmono
 - 3) Pihak yang mengetahui Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman adalah H. Syahrul, SKM
- b. Rumusan pekerjaan, menurut uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup pekerjaan, nilai pekerjaan, harga, dan batasan waktu pelaksanaan;
- c. Masa pertanggungjawaban, memuat jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa;
- d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Pengadaan AMDAL dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Pengadaan AMDAL;

- e. Penggunaan tenaga kerja Pengadaan AMDAL, menurut kewajiban mempekerjakan tenaga kerja bersertifikat;
- f. Cara pembayaran, menurut ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Pengadaan Amdal, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran;
- g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan;
- h. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan;
- i. Pemutusan Kontrak Kerja, memuat ketentuan tentang pemutusan kontrak kerja yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak;
- j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian;
- k. Pilihan penyelesaian sengketa;

Demikian juga halnya dengan Perjanjian kerjasama antara PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants selaku penyedia jasa pengadaan AMDAL dengan Pemerintah Kota Pariaman dalam perjanjian kerjasama pengadaan dokumen AMDAL, dibuktikan dengan Surat Perjanjian yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup Nomor : 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin.IX- 2020 tanggal delapan Desember dua ribu dua puluh (08-09-2020), yang ditandatangani oleh dr. Arlina Azra, Sp.PK selaku pejabat penandatangan kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, yang berkedudukan di Jl. Nostalgia Padusunan Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman No. 22/900/2019 Tentang Penetapan Pejabat Selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara pada Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2019 tanggal tiga puluh satu bulan Januari Tahun dua ribu delapan belas (31-01-2018) selanjutnya disebut PPK sebagai (Pihak Kedua) dan Ir. Darmono selaku Direktur Utama, yang bertindak untuk dan atas nama PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants, yang berkedudukan di Jl. Sengked No. 1 Kamous IPB Dramaga Bogor, berdasarkan Akta Pendirian atau Anggaran Dasar No. 03 tanggal 08 Desember 1995 oleh Notaris Ny. Husna Darwis, S.H. dan Akta Perubahan Terakhir oleh Notaris Marlisa, S.H., M.Kn selanjutnya disebut (Pihak Pertama).

Proses dan tahapan sehingga terbentuknya perjanjian kerjasama antara PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants dengan Pemerintah Kota Pariaman mengenai Pengadaan Dokumen AMDAL RSUD dr. Sadikin dan Metodologi Pelaksanaan Penyusunan AMDAL tersebut adalah sebagai berikut:

a. Persiapan

Dalam tahap ini adalah tahap menyusun Proposal dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan setelah itu mempersiapkan sumber daya yang diperlukan untuk dapat melakukan pekerjaan, memperoleh gambaran lengkap pekerjaan dengan menggali berbagai masukan dan harapan dari pemilik pekerjaan selanjutnya penandatangan kontrak kerjasama.

b. Pelaksanaan

- 1) Penandatangan Kontrak Kerjasama;
- 2) Konsultasi Publik, pengumpulan data dan informasi lapangan (data primer), dan data pendukung lainnya untuk rona awal kegiatan;
- 3) Penyusunan dokumen KA ANDAL;
- 4) Rapat penilaian KA ANDAL di Tim Teknis Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat;
- 5) Perbaikan dokumen KA ANDAL untuk disetujui oleh Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat;
- 6) Penyusunan Dokumen ANDAL dan RKL-RPL setelah KA ANDAL disetujui Provinsi Sumatera Barat.
- 7) Penilaian ANDAL dan RKL-RPL pada rapat Tim Teknis Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat.

- 8) Penilaian ANDAL dan RKL-RPL pada rapat Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat.
- 9) Perbaikan dokumen pasca penilaian ANDAL dan RKL-RPL di Tim Teknis dan Komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat.
- 10) Asistensi hasil perbaikan dan rekomendasi dari komisi AMDAL Provinsi Sumatera Barat.
- 11) Pengurusan Dokumen Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSPK) Kota Pariaman.

Dalam perjanjian kerjasama antara PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans dengan Pemerintah Kota Pariaman tentang Pengadaan AMDAL RSYD dr. Sadikin, diatur syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam beberapa pasal antara lain :

Para pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

1. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
2. Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/009/BM. Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK-RSUD dr. Sadikin/2020, untuk melaksanakan pekerjaan sebagaimana diterangkan dalam syarat-syarat umum kontrak, selanjutnya disebut **“Pengadaan Jasa Konsultasi.”**
3. Penyedia telah menyatakan kepada pejabat penandatangan kontrak, memenuhi persyaratan kualifikasi, memiliki keahlian profesional, personel dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan jasa konsultasi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam kontrak.
4. Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.
5. Pejabat penandatangan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak.
6. Pasal 1 tentang Istilah dan Ungkapan;
Peristilahan dan ungkapan dalam kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran kontrak.
7. Pasal 2 tentang Ruang Lingkup Pekerjaan;
8. Pengadaan Dokumen AMDAL RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman dengan *Output* pekerjaan pengadaan adalah tersedianya Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan dan Izin Lingkungan.
9. Pasal 3 tentang Jenis dan Nilai Kontrak;
Pengadaan Jasa Konsultasi ini menggunakan Jasa Kontrak Lumsum dan nilai kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. 552.640.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).
10. Pasal 4 Dokumen Kontrak;
 - a. Adendum / perubahan kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-syarat khusus kontrak;
 - d. Syarat-syarat umum kontrak;
 - e. Dokumen penawaran;
 - f. KAK;
 - g. Gambar-gambar (apabila ada);
 - h. Rekapitulasi
11. Pasal 5 Hak dan Kewajiban;
12. Pasal 6 Masa Berlaku Kontrak

Pada hakikatnya pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak adalah mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak. Jika dikaitkan penggunaan istilah kontrak dengan istilah perjanjian, di mana istilah perjanjian ini juga terumus

dalam bahasa Belanda dengan istilah *overeenkomst*, yang biasanya diterjemahkan dengan perjanjian atau persetujuan. Kata perjanjian menunjukkan adanya makna, bahwa para pihak dalam perjanjian yang akan diadakan telah sepakat tentang apa yang mereka sepakati berupa janji-janji yang diperjanjikan. Sementara itu, kata persetujuan menunjukkan makna bahwa para pihak dalam suatu perjanjian tersebut juga sama-sama setuju tentang segala sesuatu yang mereka perjanjikan. Artinya terjemahan istilah tersebut dapat dikatakan sama.

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum, kepastian hukum merupakan suatu jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang mewujudkan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Menurut Gustav Radbruch, keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, suatu kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Maka dari itu, hukum positif harus ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai adalah nilai keadilan dan kebahagiaan.³

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman.

Dalam melaksanakan prestasi, adakalanya dalam hal ini pihak pemberi pekerjaan tidak melakukan prestasi atau kewajiban, itu ada dua alasan, yaitu:

1. Dikarenakan kesalahan pihak pemberi pekerjaan yang disengaja maupun kelalaian;

Kesalahan di sini adalah kesalahan yang menimbulkan kerugian. Dikatakan orang mempunyai kesalahan dalam peristiwa tertentu kalau iasebenarnya dapat menghindari terjadinya peristiwa yang merugikan itu baik dengan tidak berbuat atau berbuat lain dan timbulnya kerugian itu dapat dipersalahkan padanya. Dimana tentu kesemuanya dengan memperhitungkan keadaan dan suasana pada saat peristiwa itu terjadi.

Kerugian itu dapat dipersalahkan kepada pihak pemberi pekerjaan jika ada unsur kesengajaan yang merugikan itu pada diri pihak pemberi pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dikatakan pihak pemberi pekerjaan sengaja kalau kerugian itu memang diniati dan dikehendaki oleh pihak pemberi pekerjaan, sedangkan kelalaian adalah peristiwa dimana seorang debitur seharusnya tahu atau patut menduga, bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Disini debitur belum tahu pasti apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Dengan demikian kesalahan disini berkaitan dengan masalah yang dapat menghindari atau dapat berbuat dan bersikap lain serta dapat menduga akan timbulnya kerugian.

2. Dikarenakan keadaan memaksa yang terjadi di luar kemampuan pihak pemberi pekerjaan, pihak pemberi pekerjaan tidak bersalah.

Pihak yang tidak melakukan prestasi disebut bahwa pihak tersebut telah melakukan wanprestasi. Faktor terjadinya wanprestasi terdiri dari:

- a. Tidak dilakukannya apa yang disanggupinya;
- b. Melaksanakan tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan yang diperjanjikan namun terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian dilarang.

Dalam pembuatan dokumen AMDAL terhadap pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman berdasarkan Surat Perjanjian No. 060/SP-Pengadaan Dokumen

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82

AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020 yang pembayarannya tanpa uang muka, dan pelaksanaannya mulai tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh (08-09-2020) dan selesai pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020) namun pada saat pemenuhan prestasi oleh pihak pemberi pekerjaan yang berjumlah Rp. 552.640.000,- (lima ratus lima puluh dua juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021) oleh pihak RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman dikarenakan alasan tidak cukupnya APBD Tahun 2020 sehingga hutang tersebut dianggarkan kembali pada APBD tahun 2021.

Unsur-unsur wanprestasi antara lain adanya perjanjian yang sah sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata, adanya kesalahan yang merupakan karena kelalaian dan kesengajaan, adanya kerugian, adanya sanksi, dapat berupa ganti rugi, berakibat pembatalan perjanjian, peralihan risiko, dan membayar biaya perkara apabila masalahnya sampai dibawa ke pengadilan. Wanprestasi merupakan suatu istilah yang menunjuk ketidaklaksanaan prestasi oleh debitur, yang dalam penulisan ini adalah pihak RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman sebagai pihak pemberi pekerjaan. Terjadinya wanprestasi mengakibatkan pihak lain, lawan dari pihak yang wanprestasi dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan dapat berupa pembatalan perjanjian saja, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa biaya rugi atau bunga, pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur, pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi.

Dalam isi kontrak pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman yang dibuat secara di bawah tangan, maka dari itu menyebabkan tidak adanya perlindungan dan keadilan hukum bagi pihak yang dirugikan. Sedangkan di dalam kontrak terdapat jangka waktu yang ditentukan untuk penyelesaian pekerjaan serta untuk pembayaran. Maka dari itu penulis berpendapat pentingnya untuk pembuatan kontrak atau perjanjian dengan menggunakan akta notaris agar mendapatkan kepastian hukum dan menjadi dasar pembuktian yang kuat jika suatu hari terjadi hal-hal yang menyebabkan wanprestasi dilakukan oleh salah satu pihak, sehingga kerugian dapat dihindarkan.

Kendala yang dihadapi dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kota Pariamandengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr.Sadikin Kota Pariaman

Suatu perjanjian yang dibuat secara sah harus ditaati dan dilaksanakan prestasinya oleh para pihak yang membuatnya. Namun, tidak jarang prestasi yang terdapat dalam perjanjian tidak dapat dipenuhi oleh para pihak, yang menyebabkan wanprestasi.

Prakteknya dalam perjanjian melakukan pengadaan barang/jasapara pihak telah sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan persengketaan secara musyawarah dan jika dengan musyawarah tidak terdapat kata sepakat maka akan diselesaikan melalui arbitrase.

1. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara pihak pertama dan pihak kedua sehubungan dengan atau sebagai akibat adanya perjanjian ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Pihak yang merasa dirugikan kepentingannya mengirimkan surat permintaan musyawarah dilengkapi dengan uraian mengenai permasalahan dan pandangan pihak tersebut mengenai permasalahan yang timbul.
 - b. Para pihak sepakat bahwa tempat bermusyawarah ditetapkan di tempat kedudukan pihak pertama.
 - c. Musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan atau perbedaan pendapat antara para

- pihak ditetapkan untuk waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak surat permintaan musyawarah diterima oleh pihak yang dimintakan untuk musyawarah.
2. Musyawarah dianggap tidak mencapai kata sepakat apabila jangka waktu musyawarah terlewati, tetapi tidak diperoleh mufakat atau apabila para pihak telah sepakat bahwa musyawarah tidak berhasil menghasilkan kemufakatan meskipun jangka waktu untuk bermusyawarah belum berakhir. Oleh karena itu, maka para pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum melalui domisili yang tetap dan umum Pengadilan Negeri.
 3. Selama proses musyawarah masih berlangsung, pihak kedua tidak diperkenankan menghentikan pekerjaan, kecuali pihak pertama menentukan sebaliknya.

Dalam hal perjanjian kerjasama antara antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, telah disepakati untuk melaksanakan pembuatan dokumen AMDAL dengan jangka waktu pengerjaan 102 hari kalender. Namun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan pihak PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans, kendala-kendala dalam pelaksanaan pembuatan dokumen AMDAL adalah keterlambatan dalam pembayaran pembuatan dokumen AMDAL.

Dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) antara antara antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultans mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, telah ditetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 102 hari kalender dan pembayaran yang tanpa uang muka harus dibayarkan pada tanggal delapan belas bulan desember tahun 2020 dengan perhitungan sudah adanya peruntukan dana APBD pada tahun itu. Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian waktu pembayaran dalam pembuatan dokumen AMDAL tersebut, menyebabkan susahya beroperasi dana Perusahaan untuk proyek-proyek selanjutnya.

Untuk penyelesaian perselisihan terdapat di dalam perjanjian bahwa pejabat penandatangan kontrak dan penyedia wajib untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan kontrak tersebut atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini secara musyawarah dan damai. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan damai, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan di layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh Lembaga Arbitrase atau Pengadilan Negeri, dan pejabat penandatangan kontrak dan penyedia bersama-sama memilih dan menetapkan tempat penyelesaian sengketa dan dicantumkan dalam SSKK.

KESIMPULAN

Terhadap Perjanjian Kerjasama Pembuatan Dokumen AMDAL Oleh Pt Alas Sanggoro Yasa Consultans Dengan Pemerintah Kota Pariaman Dalam Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Sadikin yang dibuat secara di bawah tangan penulis berpendapat sebaiknya dapat dibuat secara otentik dikarenakan nominal dalam perjanjian yang tidak sedikit sehingga jika dibuat secara otentik maka dapat memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak, dan dapat menjadi alat bukti yang kuat jika terjadi wanprestasi.

faktor yang mempengaruhi wanprestasi terhadap perjanjian tersebut adalah dalam pembuatan dokumen AMDAL terhadap pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman berdasarkan Surat Perjanjian No. 060/SP-Pengadaan Dokumen AMDAL/PPK RSUD-dr. Sadikin/XI-2020 yang pembayarannya tanpa uang muka, dan pelaksanaannya mulai tanggal delapan bulan September tahun dua ribu dua puluh (08-09-2020) dan selesai pada tanggal delapan belas bulan desember tahun dua ribu dua puluh (18-12-2020) namun pada saat pemenuhan prestasi oleh debitur yang berjumlah Rp. 552.640.000,- (lima ratus lima puluh dua

juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) mengalami keterlambatan pembayaran hingga tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu (03-05-2021) oleh pihak RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman dikarenakan alasan tidak cukupnya APBD Tahun 2020 sehingga hutang tersebut dianggarkan kembali pada APBD tahun 2021.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut adalah adanya keterlambatan dalam pembayaran dikarenakan APBD yang belum cair atau sudah tutup buku pada tahun 2020 sehingga dana APBD tidak dapat dicairkan oleh Pemerintah Kota Pariaman, dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) antara antara Pemerintah Kota Pariaman dengan PT. Alas Sanggoro Yasa Consultants mengenai pembuatan dokumen AMDAL dalam pengembangan pembangunan RSUD dr. Sadikin Kota Pariaman, telah ditetapkan bahwa jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 102 hari kalender dan pembayaran yang tanpa uang muka harus dibayarkan pada tanggal delapan belas bulan desember tahun 2020 dengan perhitungan sudah adanya peruntukan dana APBD pada tahun itu. Namun, dalam prakteknya, terdapat ketidaksesuaian waktu pembayaran dalam pembuatan dokumen AMDAL tersebut, menyebabkan susahnya beroperasi dana Perusahaan untuk proyek-proyek selanjutnya.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan IV, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady. 1997. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Buku Ke Empat, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Y. Sogar Simamora. 2013. *Hukum Kontrak Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, Surabaya : Kantor Hukum “WINS & Partners”
- Achmad Ali. 2020. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta : Toko Gunung Agung
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi.